

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM
PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA



MUHAMMAD AKBAR YUSTISIO
502021235

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN: 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM
PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD AKBAR YUSTISIO

NIM: 5020212355

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

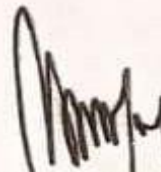
Pembimbing I



Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1990112001

Pembimbing II



Dr. Martini, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0208107302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA**

(WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG).



NAMA : M. AKBAR YUSTISIO
NIM : 502021235
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

- 1. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H**
- 2. Dr. Martini, S.H., M.H**

Palembang, 23 Agustus 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : HENI MARLINA, SH., M.H

- Anggota :**
- 1. DR. ANGGA SAPUTRA, SH., MH**
 - 2. SUSIANA KIFLI, SH., MH**

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD AKBAR YUSTISIO

NIM 502021235

Email : makbaryustisio@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : PERDATA

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
BANK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 23 Agustus 2025



Muhammad Akbar Yustisio

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

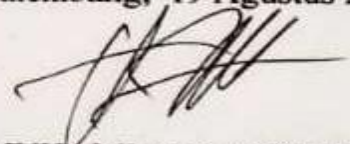
Nama : MUHAMMAD AKBAR YUSTISIO
NIM : 502021235
Email : makbaryustisio@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM
PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

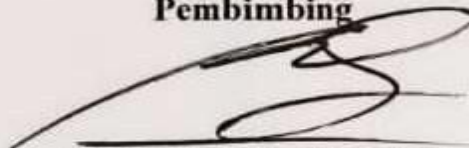
Palembang, 19 Agustus 2025



MUHAMMAD AKBAR
YUSTISIO

NIM: 502021235

Mengetahui,
Pembimbing



Sri Suatmiati, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1990112001

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMMAD AKBAR YUSTISIO
NIM : 502021235
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

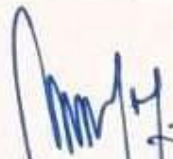
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1990112001

Pembimbing II



Dr. Martini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0208107302

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan (tidak menyadari akibatnya), lalu bertobat dan memperbaiki (dirinya). Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(Qs. An- nahl:119)

"Konsekuensi dari ketakutan adalah kekecewaan. Konsekuensi dari rasa malu adalah frustrasi. Peluang berlalu seperti awan yang berjalan, jadi manfaatkanlah peluang dengan baik."

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Untuk kedua orangtua ku, Bapak Gatot Setioko,SH. Dan Ibu Nety Marlinda, Spd. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan juga doa yang membuat saya bisa sampai pada titik ini.
2. Untuk Adik-adikku Ayhan Putri Azzahra dan Naura Nur.Z
3. Untuk diri sendiri
4. Untuk para pihak yang membantu skripsi ini agar selesai
5. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku
6. Untuk Almamaterku tercinta
7. Untuk universitas tercinta

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: MUHAMMAD AKBAR YUSTISIO
NIM	502021235
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 19 Mei 2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Candradimuka lk.III Sukamoro RT:022 RW:005
No. Tel.	: -
Email	: makbaryustisio@gmail.com
No. Hp.	089633901245
Nama Ayah	: Gatot setioko
Pekerjaan Ayah	: PNS
Alamat	: Jln. Candradimuka lk.III Sukamoro RT:022 RW:005
No. Hp.	: 0896-2452-7052
Nama Ibu	: Netty Marlinda
Pekerjaan Ibu	: IRT
Alamat	: Jln. Candradimuka lk.III Sukamoro RT:022 RW:005
No. Hp.	: 0895-4215-66955
Wali	:

Riwayat Pendidikan *)

Tk	: Bunda Rohati
SD	: SDN 13 Talang Kelapa
SMP	: SMPN 1 Talang Kelapa
SMA	: SMAN 1 Talang Kelapa

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan.... 20.....



ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM
PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA**

MUHAMMAD AKBAR YUSTISIO

Cryptocurrency merupakan mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang penggunaannya semakin meluas di Indonesia, namun statusnya sebagai alat pembayaran masih berada dalam zona abu-abu regulasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran ditinjau dari perspektif Peraturan Bank Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Bank Indonesia melalui PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran secara eksplisit melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, namun belum menyediakan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi pengguna yang tetap melakukan transaksi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam aspek perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait penggunaan *cryptocurrency*. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bappebti untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur dan melindungi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Perlindungan Hukum, Bank Indonesia, Alat Pembayaran, Regulasi Keuangan Digital

ABSTRACT

Cryptocurrency, as digital currency based on blockchain technology, has become increasingly widespread in Indonesia, yet its status as a payment instrument remains in a regulatory gray area. The objective of this research is to analyze the legal protection framework for cryptocurrency users as a payment instrument from the perspective of Bank Indonesia Regulations. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Bank Indonesia policies through PBI No.20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money and PBI No.18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing explicitly prohibit the use of cryptocurrency as a payment instrument, yet fail to provide a comprehensive legal protection framework for users who continue to conduct transactions. This research identifies legal gaps in aspects of consumer protection, transaction security, and dispute resolution mechanisms related to cryptocurrency usage. The study concludes that there is a need for regulatory harmonization between Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to create a more comprehensive legal ecosystem for regulating and protecting cryptocurrency users in Indonesia.

Keywords: Cryptocurrency, Legal Protection, Bank Indonesia, Payment Instrument, Digital Financial Regulation

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr.Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan 1 Bapak Yudistira Rusydi, S.H, M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.h, M.Hum, Selaku Ketua Program Studi dan Dea Justicia Arda, S.H, M.H, Sebagai Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini ,S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing ke II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Helwan Kasra, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orang tua ku tercinta Ibu Netty Marlinda dan Bapak Gatot Setioko yang telah mendidik penulis dengan penuh Kesabaran dan penuh kasih sayang dan rasa sabar. Semoga kelak penulis bisa membanggakan kalian.
9. Adik adikku tercinta, Ayhan putri Azzhara dan Naura nur zakiyah
10. Untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga saat ini, yang dapat bertahan dalam penulisan skripsi ini agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat kedepannya.

11. Untuk para sahabat yang telah kutemukan pada saat berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang dari semester satu hingga saat ini saya berterima kasih kepada kalian yaitu M.Akbar Ramadhan, M.syahrul Ramadhan dan Reihan algifahri karena berkat kalian hari-hari yang di lalui pada masa kuliah tidak begitu terasa, sungguh banyak kenangan yang telah diciptakan pada masa saat kita berkuliah semoga kelak kita akan menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi orang banyak, dan sekali lagi penulis sangat berterima kasih.
12. Dan para pihak yang turut membantu saya dalam menulis skripsi ini. .

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 20 Agustus 2025



Muhammad Akbar Yustisio
NIM: 502021235

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PENDAFTARAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. RUANG LINGKUP	8
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
F. REVIEW STUDI TERDAHULU	11
G. METODE PENELITIAN	12
H. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. PERLINDUNGAN HUKUM.....	16
B. <i>CRYPTOCURRENCY</i>	19
C. ALAT PEMBAYARAN	21
D. BANK INDONESIA	29
E. OTORITAS JASA KEUANGAN	32

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan hukum bagi pengguna <i>cryptocurrency</i> di Indonesia sebagai alat pembayaran berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016.....	35
B. Akibat hukum yang diterima jika pengguna <i>cryptocurrency</i> menggunakannya sebagai alat pembayaran	46
BAB IV PENUTUPAN	53
A.KESIMPULAN	53
B.SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Munculnya teknologi komputer yang dibuat untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan orang di seluruh dunia, diharapkan untuk mempermudah segala aktivitas dan kebutuhan manusia di seluruh dunia. Inovasi dalam teknologi informasi diyakini akan membawa banyak keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat dan negara di seluruh dunia.¹

Untuk saat ini perkembangan teknologi informasi dan perangkat komunikasi terjadi sangat pesat dari masa ke masa hal ini dapat mendorong proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Perkembangan ini telah menghasilkan inovasi digital ekonomi dan keuangan yang mengubah bisnis offline menjadi online, seperti perdagangan elektronik, investasi, dan pembayaran online.

Era globalisasi saat ini, penggunaan media teknologi informasi sangat penting untuk memudahkan perdagangan bebas dan transaksi bisnis dan pada saat ini teknologi tersebut sangat berkembang pesat pada bidang perdagangan atau bisnis. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh gaya hidup Masyarakat yang dahulunya menggunakan transaksi fisik berupa cash atau uang dan seiring perkembangannya zaman ke arah digital dapat meningkatnya platform

16

¹Abdul Halim Barkatullah.2018, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Eommerce di Indonesia*, bandung, vol:2 hlm:1

perdagangan digital hingga ketahap digitalisasi keuangan seperti Shopee, Shopeepay, Tokopedia, Gojek, Gopay, Bibit, Kredivo, Dana, dan lainnya. Selain dari itu berkembang pula teknologi baru bernama *bitcoin* hasil dari peningkatan digitalisasi keuangan.²

Cryptocurrency pertama kali ditemukan oleh David Chaum, salah satu doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis lulusan *University of California*, Amerika Serikat. sekitar 1980-an, Ia merancang sebuah algoritma yang sangat aman serta memungkinkan dilaksanakannya enkripsi (tulisan berkode / sandi) dalam melakukan transaksi mata uang elektronik. *Bitcoin* ialah sebuah teknologi mata uang digital yang termasuk dalam *cryptocurrency*. Teknologi ini telah dikembangkan oleh seseorang yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Satoshi meletakkan prinsip-prinsip dasar dari *cryptocurrency* melalui *whitepaper* yang berjudul “*bitcoin: A Peer- to- Peer Electronic Cash System*” (2008). Walaupun *bitcoin* ini bukanlah satu-satunya *cryptocurrency* yang ada pada dunia ini tetapi *bitcoin* memiliki harga atau nilai tukar tertinggi dibandingkan produk *cryptocurrency* lainnya.

“*Bitcoin* dapat memiliki nilai menurut pendapat Alsyne 2014 menyampaikan empat alasan yang membuat *bitcoin* dapat digunakan sebagai uang. Pertama, unsur-unsur teknis yang dikembangkan tersebut. Dapat dipercaya bahwa teknologi *bitcoin* dapat menyelesaikan masalah yang sering terjadi di mana *bitcoin* tidak dapat disalin dengan cepat, seperti halnya dokumen elektronik lainnya yang dapat digunakan lagi. Dengan sistem *bitcoin* yang dibuat transparan, semua transaksi dapat diperiksa dan dilacak asal muasalnya. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang benar-benar dapat memasukkan uang ciptaannya ke dalam sistem pengguna lainnya. Kedua, karena pada saat melakukan transaksi menggunakan *bitcoin* memiliki harga

² *Ibid.* Abdul, hlm: 2

potongan yang relatif lebih murah pada penjualan, toko *e-commerce* kecil dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena biaya transaksi yang murah. Ketiga, masalah penipuan kartu kredit lebih mudah diselesaikan oleh sistem *bitcoin*. Karena memiliki kunci rahasia yang dapat disimpan dengan aman dan tidak diketahui oleh orang lain. Keempat, *bitcoin* memiliki nilai tukar, karena semakin banyak orang yang menganggap *bitcioin* sebagai alat transaksi maka semakin banyak pula toko yang dapat menerima pembayaran dengan *bitcoin*.”³

Berikut ini ialah cara untuk para pengguna menggunakan kripto harus mengunduh dompet virtual atau *wallet*, yang digunakan mengakses *bitcoin*, untuk *bitcoin* sebelumnya. Ada tiga jenis dompet virtual: dompet perangkat lunak (*software wallet*), dompet ponsel (*mobile wallet*), dan dompet web. Selain itu, *bitcoin* dapat disimpan di dompet perangkat lunak atau *software* dompet, yang disimpan di dalam *hard drive*. Dengan kata lain, komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software* dompet ini akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan *bitcoin*, dan *bitcoin* yang digunakan dan yang disimpan akan hilang jika komputer tersebut rusak. Sementara *web wallet* memungkinkan pengguna untuk menggunakannya secara online kapan saja, sistem *mobile wallet* hanya bergantung pada media yang digunakan, yaitu telepon.

Pada dasarnya *wallet* ini memiliki prinsip yang sama seperti bank-bank konvensional, yaitu melindungi harta nasabah dari macam ancaman. Untuk *wallet* ini sendiri walaupun memiliki kesamaan yang sama dengan bank, *wallet* memiliki semacam perbedaan yang tidak dimiliki oleh pihak bank ada pada *wallet* tidak ditanggung oleh pemerintah sedangkan pada bank konvensional

³Dimaz ankaa Wijaya, (2016), *Mengenal Bitcoin& Cryptocurrency*, Puspantara, vol:1, hlm:10-17

sebaliknya dan apabila terjadi sesuatu pada *wallet* pengguna seperti adanya serangan dari *hacker* maka *bitcoin* yang tersimpan di dalam *wallet* hilang segala resiko tidak ditanggung oleh pihak pemerintah.⁴

Transaksi mata uang kripto dikelompokkan sebagai transaksi elektronik dari sudut pandang komunikasi pada transaksi elektronik ini merupakan kegiatan bertukar informasi untuk menjalin hubungan hukum tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media lainnya". Selanjutnya memiliki penjelasan lagi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengoperasian Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 2 bahwa pengoperasian sistem elektronik dapat dilakukan di masyarakat umum atau pribadi.

Menurut Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga melarang sejumlah aktifitas yang dapat menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Tetapi di berbagai peraturan lain menanggapi bahwa *cryptocrrency* dapat dijadikan aset berjangka yang telah diatur pada Peraturan Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020, menetapkan Daftar Aset yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

“Namun pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Kripto* (Aset *Kripto*),

⁴Dwikky Ananda Rinaldi. 2016 *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Vol 16, No 1, hlm:135

mata uang *kripto* yang dapat diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama, mengikuti teknologi buku besar terdistribusi; kedua, aset *kripto* dengan utilitas; ketiga, berdasarkan kapitalisasi pasar Aset *Kripto*, nilai kapitalisasi pasar (kapitalisasi pasar) berada di peringkat ke-500 (*coinmarketcap*); keempat, memiliki manfaat ekonomi seperti pajak, pertumbuhan industri informatika, dan keahlian spesialis informatika (*digital talent*); kelima, telah dilakukan penilaian risiko, yang meliputi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dll (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021).”⁵

Pengguna *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia memang sangat sedikit memiliki perlindungan hukum. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran masih dilarang di Indonesia, meskipun ada undang-undang yang mengawasi perdagangan aset *kripto* dan melindungi konsumen. Pengguna harus memahami bahwa transaksi dengan *cryptocurrency* tidak diizinkan secara hukum dan harus menyadari risiko yang terkait. Untuk itu dalam pada Pasal 62 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik telah menjelaskan bahwa penyelenggara jasa keuangan dilarang menerima, menggunakan, menghubungkan, atau memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual. Bahkan, Bank Indonesia secara khusus menyebutkan mata uang virtual seperti *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Vechain*.⁶ Karena itulah para pengguna *kripto* disarankan untuk mengikuti perubahan dalam peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bappebti untuk mendapatkan informasi tambahan.

⁵ Muhammad Al Ikhwani Bintarto. 2022, *Cryptocurrency sebagai Properti Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, hlm: 109

⁶ Robertus Nugroho, Perwiro Atmojo, Fokky Fuad. 2023, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, vol 9, hlm: 265

Dari perspektif hukum perdata bahwa *kripto* dapat di klasifikasikan sebagai properti karena pada pada kripto sendiri memiliki harga, *kripto* juga dapat dianggap barang bergerak karena pada kripto walaupun tidak memiliki bentuk fisik kripto ada dalam bentuk digital, yang sesuai dengan definisi barang bergerak dalam hukum Indonesia.

“Menurut pendapat Hakim,2018 bahwa analisis posisi *cryptocurrency* sebagai properti di Indonesia mengacu pada hingga konsep objek dalam KUHPdata. Menurut pasal 499 Undang-Undang KUH Perdata bahwa harta benda dapat dimiliki, benda dapat berwujud dan tidak berwujud, dapat ditransfer, dan memiliki nilai ekonomis. “

Berdasarkan dari analisis pasal 499 KUHPdata tersebut mata uang kripto dapat diklasifikasikan sebagai properti karena mata uang kripto adalah kumpulan data elektronik yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki oleh seseorang sebagai aset berjangka komoditi.⁷

Akibat jika melanggar hal tersebut telah dijelaskan pada, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah untuk mengatur penggunaan rupiah sebagai mata uang Indonesia dalam semua transaksi, baik tunai maupun nontunai. Jika seseorang melanggar peraturan ini, mereka akan dikenakan sanksi jika menggunakan mata uang virtual atau alat pembayaran lainnya. Dan dijelaskan Pada Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pada peraturan tersebut terdapat penjelasan mengenai pelanggaran ketentuan mata uang dimana penyelenggara pembayaran yang tidak menggunakan mata uang rupiah akan di kenakan sanksi administratif.

⁷ *Ibid.* Muhammad Al Ikhwan Bintarto, hlm: 110

jika tetap melakukan pembayaran dengan mata uang selain rupiah, maka sanksinya berupa sanksi administratif dan/atau juga sanksi pidana. Sanksi administratif berdasarkan Pasal 18 PBI 17/2015 berupa sanksi (i) teguran tertulis (ii) kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau (iii) larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.

“Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam (i) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (ii) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (iii) transaksi keuangan lainnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa bagi pengguna yang masih ingin menggunakan kripto sebagai alat pembayaran akan mendapatkan sanksi berupa kurungan maksimal satu tahun penjara, denda sebesar Rp. 200,000,000 (dua ratus juta Rupiah) paling banyak dan juga dapat dicabut izinnya sebagai PJP. Untuk itulah para pengguna kripto harus mentaati hukum yang berlaku di Indonesia ini.

Dari uraian yang telah disimpulkan ini penulis tertarik dengan tema *cryptocurrency* karena masih banyak sekali masalah yang menyangkut tentang *cryptocurrency* sendiri sebagai alat pembayaran di Indonesia meskipun ada undang-undang yang mengawasi perdagangan aset kripto dan melindungi konsumen. Pengguna harus memahami bahwa transaksi dengan *cryptocurrency*

tidak diizinkan secara hukum dan harus menyadari risiko yang terkait. sehingga ingin melakukan penelitian tentang:

“Perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia dalam perspektif peraturan Bank Indonesia”

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia sebagai alat pembayaran berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016?
- b. Apakah akibat hukum yang diterima jika pengguna *cryptocurrency* menggunakannya sebagai alat pembayaran?

C. RUANG LINGKUP

Dalam skripsi ini penulis memiliki focus penelitian pada perlindungan hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, menganalisa lagi regulasi yang di buat oleh Bank Indonesia tentang *bitcoin* dan membahas Pembahasan risiko, tantangan penggunaan *cryptocurrency* dalam sistem pembayaran Indonesia, melihat juga dari Batasan yang diberikan OJK. *Cryptocurrency* yang dimaksud mencakup mata uang virtual/digital yang menggunakan teknologi *blockchain*. Pembahasan dibatasi pada fungsi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, bukan sebagai aset investasi. Dan fokus pada regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dan dampaknya terhadap penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian:

- a. Untuk mengetahui cara memanfaatkan *cryptocurrency* dengan benar dan tidak melanggar peraturan yang ada di Indonesia
- b. Untuk mengetahui hak-hak apa saja yang didapatkan jika seseorang dalam investasi berupa kripto jika terkena penipuan bagaimana negara dapat melindungi orang tersebut

2. Manfaat dari penelitian

- a) Manfaat dalam melakukan penelitian ini memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai *cryptocurrency*, bisa mempelajari lebih luas apa itu *cryptocurrency* memiliki pandangan yang lebih luas tentang kemajuan teknologi saat ini.
- b) Meningkatkan pengetahuan kita dalam berinvestasi dalam dunia digital.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu berhubungan dengan istilah yang jelas atau teliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum, menurut pendapat M. Hadjo perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak

asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸

2. *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang terdesentralisasi dan diamankan menggunakan kriptografi. Tidak seperti mata uang fiat seperti rupiah atau dolar AS yang peredarannya diatur oleh Bank Sentral, aset *crypto* bisa dikirim dan digunakan tanpa butuh otoritas sentral mana pun. Maka dari itu, *crypto* memberikanmu kebebasan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima asetmu sendiri.⁹
3. Alat pembayaran ialah alat yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi, alat yang digunakan sebagai alat untuk bertransaksi berupa mata uang yang telah di akui oleh negara.
4. Bank Indonesia (BI) Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang bertugas untuk menentukan melaksanakan kebijakan moneter, serta untuk mengatur stabilitas keuangan pada negara Indonesia, dan menjaga sistem pembayaran agar tetap stabil.
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga negara yang bersifat tunggal yang bertujuan untuk mengawasi semua jasa dalam sektor keuangan yang ada

⁸ Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli , diakses pada tanggal 6 March 2025, pada pukul 21:43 wib

⁹ Apa Itu Cryptocurrency? Aset Digital Sumber Cuan - Pintu Academy , diakses pada tanggal 6 Maret 2025, pukul 22:00 wib

pada Indonesia, diantaranya ialah pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksa dana, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk dari tahun 2010, sebagai lembaga pengawasan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.¹⁰

F. REVIEW STUDI TERDAHULU

No .	Judul Skripsi	Universitas	Tahun	Nama peneliti	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA	2020	RAFIK ADIVI JULFI ANTI	a. Bagaimanakah aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran? b. Bagaimanakah implementasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis?	Perbedaan yang dapat dilihat dari hasil penelitian ini ialah skripsi ini lebih fokus kepada bagaimanakah kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai alat pembayaran dan bagaimanakah Indonesia menghadapi fenomena ini dan hukum apa yang dapat digunakan dalam pelanggaran yang terjadi.

¹⁰Serlika Aprita, Rio Adhitya (2022), *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*, cetakan:1, hlm:172&195

2	TINJAUAN HUKUM PENGUNA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ASET PERUSAHAAN DI INDONESIA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	2023	ERVA N SETYAWAN	a. Bagaimana legalitas penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai aset Perusahaan secara hukum yang berlaku di Indonesia? b. Bagaimana akibat hukum penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai aset Perusahaan di Indonesia?	Perbedaan yang menonjol yang dapat dilihat ialah jika skripsi ini lebih meneliti mengapa atau alasan apa yang membuat virtual <i>currency</i> tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.
3.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY	UNIVERSITAS LAMPUNG	2023	ANUGRAH GHAYATRI WILUJENG	a. Apa Sajakah Syarat dan Bagaimana Prosedur Penggunaan Mata uang digital (<i>Cryptocurrency</i>) sebagai alat investasi dalam perspektif Hukum Islam? a. Bagaimanakah kedudukan penggunaan Mata uang digital (<i>Cryptocurrency</i>) sebagai alat investasi berdasarkan Hukum Islam?	Pada Skripsi ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup banyak, perbedaan yang dibahas pada skripsi saya lebih banyak membahas alasan-alasan apa saja yang membuat <i>cryptocurrency</i> tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, serta membahas sanksi apa yang didapatkan jika pengguna menggunakan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini ialah menggunakan jenis penelitian yuridis *normative*, penelitian yuridis *normative* ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis sebagai bahan penelitian ini mencakup beberapa sumber data seperti :

a) Data Primer data yang dipergunakan di penelitian ini meliputi hukum posittif atau peraturan – peraturan , Undang – Undang yang berlaku, peraturan BI, kebijakan OJK.

b) Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian yang disusun meliputi perundang – undangan, buku – buku yang relevan dengan penelitian ini, jurnal hukum dan ekonomi, komentar atas norma hukum, hasil penelitian terdahulu dan publikasi hukum lain.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan informasi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya melalui jurnal atau paper, internet, kamus hukum, dan ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh pihak terkait sehubungan dengan perkembangan *cryptocurrency*.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan BAPPEBTI, dan semua ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, mencakup pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah skripsi ini. Selain itu, terdapat bahan hukum tersier yang menjelaskan kedua jenis bahan hukum sebelumnya, seperti paper ilmiah, hasil dari internet, dan sumber lainnya.

4. Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang akurat dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan editing, yang dimana data yang diperoleh tersebut harus diteliti, dan diperiksa kembali untuk memastikan kejelasan dan kebenarannya, sehingga tidak ada kekurangan atau kesalahan dalam data.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan penulisan proposal skripsi ini, akan dibagi ke dalam 4 (Empat) Bab yang mana susunan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan berusaha menguraikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang berisi tentang pengertian dari Perlindungan hukum, *cryptocurrency*, Alat Pembayaran, Bank Indonesia, OJK.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulisan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian dengan fokus pada penguraian dan analisis rumusan masalah yang diteliti yaitu mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, bagaimanakah kedudukannya di Indonesia, serta apa saja akibat hukum yang ditanggung oleh pengguna jika mereka menggunakan *bitcoin/cryptocurrency* sebagai alat dalam pembayaran di Indonesia

BABI IV: PENUTUP

Pada bagian penutup ini merupakan kesimpulan dari pembahasan skripsi, yang mencakup ringkasan temuan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Aprita.S, Rio Adhitiya 2022. "*Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan.*" Jakarta: Kencana cetakan:1,
- Aprita.S, Lilies.A 2021. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Mitra Wacana Media, Jakarta
- Barkatullah Abdul Halim 2016. " *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Eommerce di Indonesia.*"Bandung: Nusa Media , cetakan 2
- Soemitra Andri .2009, "*Bank Lembaga Keuangan Syari'ah*". Jakarta: Kencana cetakan : 9
- Syamsuddin Rahman.2019. "*Pengantar Hukum Indonesia.*" Jakarta:Kencana cetakan:2
- Wijaya Dimaz Ankka. 2018 *Mengenal Bitcoin& Cryptocurrency.*" Medan: Puspantara, vol:1

B. Peraturan Perundang - Undangan :

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Aset Kripto)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengoperasian Sistem dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal :

- Ardiyansyah Tegar. 2024. "*Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam.*" UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Bintarto Muhammad Al Ikhwan. 2022. "*Cryptocurrency Sebagai Properti Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia.*" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 3 No. 2
- Baiquni Muhammad Iqbal. 2023. "*Eksistensi Cryptocurrency dalam Pembentukan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Perspektif Ius Constituendum*" Universitas Airlangga, Vol. 6 No. 3.
- Fauzi Muhammad. 2022. "*Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam*". AICONOMIA, Vol.1
- Khoirunnisa Nabilah. 2024" *Hukum Perusahaan Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Dalam Kontrak Kerja di Lingkungan Perusahaan: Analisis Perspektif Ketenagakerjaan.*" Indonesian Journal of Law and Justice Vol: 1, No: 4
- Kurniawan.I.D, Satryo.S ,dkk. 2021. "*Tranformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen di Indonesia*". Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
- Nugroho Roberts ,Perwiro Atmojo, Fokky Fuad. 2023. "*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia,*" Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, vol 9.
- Purwito Edy. 2023. "*Konsep Perlibndungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya,*" Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol. 13 No. 1
- Pratama Yoga Nugraha. 2018. *Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) dalam Transaksi Pasarmodal Berdasarkan UU No.7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasarmodal*" Universitas Langlangbuana

- Renaldi Dwiky Ananda.2016." *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*," Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Vol 16, No 1
- Royadi Ida. 2022. "*Transaksi Mata Uang Virtual (cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*", vol 37
- Saputra Gede Hendrawan, Dewa Putu Surya Wardana. 2021. "*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna sistem Pembayaran Bitcoin dan Investasi Bitcoin di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*,"Universitas Pendidikan Ganesha , Volume 2 Nomor 1
- Sirait Ingrid Debora. 2024. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*." PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol: 4 No: 2
- Susanti Ni Desak Made Eri.2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pemiliki E-money yang Diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non tunai*." Universitas Udayana.
- Tarantang Jefry. 2019. "*Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*." STIH Palangka Raya, Vol 4
- Widyarani Kadek Dyah Pramitha.2022. *Kajian Yusridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*., Vol. 3, No. 2.
- Zahrotunnisa Uun. 2022. "*Tinjauan Syariah Terhadap Tujuan Investasi Cryptocurrenccy Sebagai Instrumen Transaksi Futuristik*," Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.4, No 2,

D. Website:

- Apa Itu Cryptocurrency? Aset Digital Sumber Cuan - Pintu Academy
<https://www.indonesiare.co.id/id/article/kewajiban-menggunakan-mata-uang-rupiahdiwilayahnkri#:~:text=Selain%20dari%20kewajiban%20dan%20penggunaan%20Rupiah%20dalam,mencantumkan%20harga%20barang%20dan%20Fatau%20jasa%20hanya%20dalam%20Rupiah>
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/mengenal-aset-kripto-dan-fungsinya-di-indonesia>
<https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/ketahui-3-tugas-bank-indonesia-sebagai-bank-sentral-beserta-wewenangnyanya>

[https://www.gramedia.com/literasi/tugasojk/?srsltid=AfmBOoqSL5RBv65geWgF
LKBIRCwNOEZSDmz85k4aMh-_klgxB-e3qkE5#google_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/tugasojk/?srsltid=AfmBOoqSL5RBv65geWgFLKBIRCwNOEZSDmz85k4aMh-_klgxB-e3qkE5#google_vignette)

<https://id.investing.com/crypto>

<https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-pembawaan-uang-tunai.html>

Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli